



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Perumahan Kota Baru Indah Blok F No. 060 RT. 30
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi;
2. Perumahan Griya Asalam RT. 28 Blok B-21
Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam
Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan 07 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan 07 April 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Tio Harbani, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Abd. Laman Rt. 09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 31/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 545.255 gram (netto);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket ukuran besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat keseluruhan 119.054 gram (netto);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna orange;
- 1 (satu) buah lemari plastik (lemari susun) warna hitam – coklat;
- 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 44,884 gram (netto);
- 1 (satu) helai celana panjang jenis training merk Adidas warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE dan Nomor Mesin E32WE-0112083 serta Nomor Rangka MH3SG710MJ088219 warna hitam-silver;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku jujur dan sopan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa berlaku dan bersikap kooperatif, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/SGT/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO** pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Rt. 02 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Sungai Bertam, lalu tim Opsnal melakukan penyelidikan dan ternyata ditemukan Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Paket ukuran sedang di duga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam Kantong Celana Jenis training yang sedang di Pakai oleh terdakwa Yang Saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor dan Saat itu terdakwa menerangkan Masih ada narkotika Jenis sabu lainnya yang disimpan di Rumahnya di Perumahan Griya Asalam Rt. 28 Blok B-21 Kel. Mayang mangurai Kec. Alam barajo Kota Jambi Dan selanjutnya saksi bersama Tim Melakukan Pengembangan dan penggeledahan diRumah terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket ukuran Besar diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu, 3 (Tiga) Paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah Tas Sandang Warna hitam, 1 (Satu) Buah Tas Gendong Warna Biru, 1 (Satu) lembar kantong plastic Warna Orange, 1 (Satu) Buah Lemari Plastik (Lemari susun) warna Hitam - Coklat dan Kesemuanya Barang Bukti berupa Narkotika tersebut diakui adalah Milik Pelaku tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO dalam menjual narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/990/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan berat bersih 44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan dimusnahkan 42,101 (empat puluh dua koma satu nol satu) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/991/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan berat bersih 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram yang dimusnahkan seberat 659,355 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga lima lima) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 3,819 (tiga koma delapan satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0066, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0064, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Rt. 02 Desa Sungai Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Sungai Bertam, lalu tim Opsnal melakukan penyelidikan dan ternyata ditemukan Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti Berupa 3 (Tiga) Paket ukuran sedang di duga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam Kantong Celana Jenis training yang sedang di Pakai oleh terdakwa Yang Saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor dan Saat itu terdakwa Menerangkan Masih ada narkotika Jneis sabu lainnya yang disimpan di Rumahnya di Perumahan Griya Asalam Rt. 28 Blok B-21 Kel. Mayang mangurai Kec. Alam barajo Kota Jambi Dan selanjytnya saksi bersama Tim Melakukan Pengembangan dan penggeledahan diRumah terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket ukuran Besar diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu, 3 (Tiga) Paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah Tas Sandang Warna hitam, 1 (Satu) Buah Tas Gendong Warna Biru, 1 (Satu) lembar kantong plastic Warna Orange, 1 (Satu) Buah Lemari Plastik (Lemari susun) warna Hitam - Coklat dan Kesemuanya Barang Bukti berupa Narkotika tersebut diakui adalah Milik Pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa RUDI KURNIAWAN alias RUDI bin SUBINARNO dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/990/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan berat bersih 44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan dimusnahkan 42,101 (empat puluh dua koma satu nol satu) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/991/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan berat bersih 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram yang dimusnahkan seberat 659,355 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga lima lima) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 3,819 (tiga koma delapan satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0066, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0064, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Jack Donald Bin M. Kamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Taufik dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta tim mendapatkan laporan dari warga daerah Sungai Bertam bahwa telah terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut, lalu Saksi beserta dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi beserta anggota kepolisian lain melakukan penyamaran agar Terdakwa tidak curiga dan saat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, saat itu juga Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Wardianto ditemukan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu-sabu berukuran sedang yang berada di dalam kantong celana training yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota kepolisian lain kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yaitu rumah kakak dari Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Assalam RT 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam tas sandang warna hitam dan 1 (satu) paket berukuran besar narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas gendong/ransel warna biru;
- Bahwa total keseluruhan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa berjumlah sekitar 44,884 (empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh empat) gram, sedangkan narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan saat dilakukan penggeledahan di rumah kakak dari Terdakwa yang masih berbentuk bongkahan berjumlah sekira 664,308 (enam ratus enam puluh empat koma tiga ratus delapan) gram sehingga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan sekira 709,192 (tujuh ratus sembilan koma seratus sembilan puluh dua) gram;

- Bahwa kakak dari Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya karena kakak dari Terdakwa sering berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika pada suatu malam Terdakwa bertemu dengan seorang penumpang yang bernama Saudara Wahid yang turun menggunakan bus "Rapi" yang datang dari Kota Medan dan meminta untuk diantarkan ke Hotel Mutiara yang berada di depan Lorong Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi, lalu saat penumpang tersebut masuk ke dalam lobi Hotel Mutiara kemudian Terdakwa membawa kabur barang bawaan dan tas Saudara Wahid tersebut yang ditiptkan kepada Terdakwa, lalu sesampainya di rumah kakak dari Terdakwa, Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas tersebut dengan berat sekitar kurang lebih 800 (delapan ratus) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta narkotika yang ditemukan di dalam kantong celana training yang dipakai Terdakwa tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada pembeli dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa dari penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna Narkotika jenis sabu dan sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa juga sudah pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa datang langsung ke lokasi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Sungai Bertam yang biasanya dilakukan Terdakwa pada sore hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak sebelum pergantian tahun baru yaitu sekira bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa saksi dapat mengenali Terdakwa saat melakukan penangkapan karena saksi terlebih dahulu sudah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang menjelaskan mengenai ciri-ciri Terdakwa dan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **Taufik Hidayat Bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Jack Donald dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta tim mendapatkan laporan dari warga daerah Sungai Bertam bahwa telah terjadi transaksi narkotika di daerah tersebut, lalu Saksi beserta dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi beserta anggota kepolisian lain melakukan penyamaran agar Terdakwa tidak curiga dan saat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, saat itu juga Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Wardianto ditemukan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu-sabu berukuran sedang yang berada di dalam kantong celana training yang dipakai Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota kepolisian lain kemudian Saksi melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yaitu rumah kakak dari Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Assalam RT 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam tas sandang warna hitam dan 1 (satu) paket berukuran besar narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas gendong/ransel warna biru;
- Bahwa total keseluruhan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa berjumlah sekitar 44,884 (empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh empat) gram, sedangkan narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan saat dilakukan pengeledahan di rumah kakak dari Terdakwa yang masih berbentuk bongkahan berjumlah sekira 664,308 (enam ratus enam puluh empat koma tiga ratus delapan) gram sehingga total jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan sekira 709,192 (tujuh ratus sembilan koma seratus sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa kakak dari Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya karena kakak dari Terdakwa sering berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika pada suatu malam Terdakwa bertemu dengan seorang penumpang yang bernama Saudara Wahid yang turun menggunakan bus "Rapi" yang datang dari Kota Medan dan meminta untuk diantarkan ke Hotel Mutiara yang berada di depan Lorong Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi, lalu saat penumpang tersebut masuk ke dalam lobi Hotel Mutiara kemudian Terdakwa membawa kabur barang bawaan dan tas Saudara Wahid tersebut yang ditiptkan kepada Terdakwa, lalu sesampainya di rumah kakak dari Terdakwa, Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas tersebut dengan berat sekitar kurang lebih 800 (delapan ratus) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta narkotika yang ditemukan di dalam kantong celana training yang dipakai Terdakwa tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



pembeli dan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa dari penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna Narkoba jenis sabu dan sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa juga sudah pernah menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa datang langsung ke lokasi transaksi Narkoba jenis sabu di daerah Sungai Bertam yang biasanya dilakukan Terdakwa pada sore hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu sejak sebelum pergantian tahun baru yaitu sekira bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa saksi dapat mengenali Terdakwa saat melakukan penangkapan karena saksi terlebih dahulu sudah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang menjelaskan mengenai ciri-ciri Terdakwa dan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



daerah Sungai Bertam dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa, saat Terdakwa sedang melintas di jalan raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, ada pengendara sepeda motor yang merupakan pihak Kepolisian yang menyalip sepeda motor Terdakwa lalu memberhentikan Terdakwa, saat itu Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Assalam RT. 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah tersebut untuk menunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kakak Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket ukuran besar narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang diletakkan di dalam lemari plastik di kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah lupa, pada malam hari saat Terdakwa sedang bekerja mengojek, Terdakwa mendapatkan penumpang laki-laki yang keluar dari bus "Rapi" keberangkatan dari Kota Medan, lalu saat itu *handphone* penumpang tersebut berbunyi dan ia bertanya, "*ini nomor kamu ya?*" dan Terdakwa menjawab, "*nggak pak, HP saja saya tidak punya*", kemudian penumpang tersebut bertanya kembali, "*kamu Burhan ya?*" yang kemudian dijawab Terdakwa, "*bukan Pak*";
- Bahwa selanjutnya penumpang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kepada Terdakwa dan berkata, "*ini tas dan pegang taruh di depan dan barangnya ada di dalam tas tersebut dan cari hotel*", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya membawa penumpang tersebut ke Hotel Mutiara yang terletak di depan Lorong Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi, sesampainya di sana penumpang tersebut kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari tempat yang agak gelap dan Terdakwa membawa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



penumpang tersebut ke samping Hotel Mutiara, lalu penumpang tersebut turun dari sepeda motor Terdakwa, saat Terdakwa meminta ongkos ojek kepada penumpang tersebut, ia tidak memberikan ongkosnya melainkan menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan berkata, "*pergilah bawa barang itu yang ada di dalam tas nanti kamu kesini lagi*", kemudian Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut, Terdakwa hanya meraba dari luar tas dan merasakan di dalamnya seperti ada benda berbentuk kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penumpang tersebut, namun Terdakwa sempat menanyakan namanya dan menurut pengakuannya bernama Saudara Wahid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak kembali lagi menemui penumpang yang bernama Saudara Wahid tersebut di Hotel Mutiara;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa melihat tas tersebut berisi pakaian laki-laki dan kantong plastik warna hitam yang berisi plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan cina dengan keadaan plastik telah terbuka sobek, lalu Terdakwa melihat di dalam plastik hijau tersebut terdapat plastik bening ukuran besar berisi bongkahan padat bening seperti kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bongkahan padat bening seperti kristal tersebut merupakan Narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melihat bongkahan padat bening seperti kristal tersebut, Terdakwapun merasa takut dan kebingungan untuk menyimpan atau mengembalikan bongkahan Narkotika jenis sabu tersebut, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyimpan bongkahan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa menunggu selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dan tidak pergi kemana-mana, lalu Terdakwa membeli plastik klip bening kosong dan memisahkan bongkahan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan alat berupa sendok makan lalu memasukkannya ke dalam plastik klip bening tersebut dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menakar jumlah Narkotika jenis sabu yang dimasukkan terdakwa ke dalam plastik klip bening tersebut, Terdakwa memasukkan sebatas ukuran plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut menawarkan secara langsung kepada teman-teman Terdakwa yang tinggal di daerah Sungai Bertam, kemudian pada akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Simpang Lorong Perumahan Griya Assalam sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk berapa beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari di rumah kakak dari Terdakwa karena Terdakwa tinggal di sana;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang tahu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membeli, menjual maupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/990/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih 44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan dimusnahkan 42,101 (empat puluh dua koma satu nol satu) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/991/DPP II/BA/2023 hari Senin tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAJU M.B, ST selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan berat bersih 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram yang dimusnahkan seberat 659,355 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga lima lima) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 3,819 (tiga koma delapan satu sembilan) gram;
3. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0066, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;
4. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0064, tertanggal 05 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel Positif / terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 545.255 gram (netto);
2. 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat keseluruhan 119.054 gram (netto);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas gendong warna biru;
6. 1 (satu) lembar kantong plastik warna orange;
7. 1 (satu) buah lemari plastik (lemari susun) warna hitam – coklat;
8. 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 44,884 gram (netto);
9. 1 (satu) helai celana panjang jenis training merk Adidas warna abu-abu;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE dan Nomor Mesin E32WE-0112083 serta Nomor Rangka MH3SG710MJ088219 warna hitam-silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Jack Donald, Saksi Taufik Hidayat bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju daerah Sungai Bertam dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa. Saat Terdakwa sedang melintas di jalan raya yang terletak di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Assalam RT. 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah tersebut untuk menunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa setibanya di Perumahan Griya Assalam RT. 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang diletakkan di dalam lemari plastik di kamar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan pada malam hari ketika Terdakwa sedang bekerja mengojek dan Terdakwa mendapatkan penumpang yaitu Saudara Wahid yang keluar dari bus "Rapi" yang berangkat dari Kota Medan. Saat itu *handphone* Saudara Wahid tersebut berbunyi dan Saudara Wahid bertanya kepada Terdakwa, "*ini nomor kamu ya?*" dan Terdakwa menjawab, "*nggak pak, HP saja saya tidak punya*", kemudian Saudara Wahid bertanya kembali, "*kamu Burhan ya?*" yang kemudian dijawab Terdakwa, "*bukan Pak*", lalu Saudara Wahid tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kepada Terdakwa dan berkata, "*ini tas dan pegang taruh di depan dan barangnya ada di dalam tas tersebut dan cari hotel*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan membawa Saudara Wahid ke Hotel Mutiara yang terletak di depan Lorong Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi dan setibanya di lokasi, Saudara Wahid menyuruh Terdakwa untuk mencari tempat yang agak gelap dan Terdakwa membawa Saudara Wahid ke samping Hotel Mutiara, lalu Saudara Wahid tersebut turun dari sepeda motor Terdakwa. Ketika Terdakwa meminta ongkos ojek, Saudara Wahid tidak memberikan, melainkan menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan berkata, "*pergilah bawa barang itu yang ada di dalam tas nanti kamu kesini lagi*", kemudian Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa langsung membuka tas dari Saudara Wahid dan ditemukan pakaian laki-laki serta kantong plastik warna hitam yang berisi plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan cina dengan keadaan plastik telah terbuka sobek, lalu Terdakwa melihat di dalam plastik hijau tersebut terdapat plastik bening ukuran besar berisi bongkahan padat bening seperti kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa kemudian membeli plastik klip bening kosong dan memisahkan bongkahan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan alat berupa sendok makan lalu memasukkannya ke dalam plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menawarkan secara langsung kepada teman-teman Terdakwa yang tinggal di daerah Sungai Bertam dan pada akhir bulan Desember 2022

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Simpang Lorong Perumahan Griya Assalam sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu ke dalam plastik-plastik adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/990/DPP II/BA/2023, ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih 44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan dimusnahkan 42,101 (empat puluh dua koma satu nol satu) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor DG.02.03/991/DPP II/BA/2023, ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram yang dimusnahkan seberat 659,355 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga lima lima) gram serta disisihkan untuk pengadilan seberat 3,819 (tiga koma delapan satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-26/SGT/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya di daerah RT. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Jack Donald, Saksi Taufik Hidayat bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju daerah Sungai Bertam dengan mengendarai sepeda motor untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa. Saat Terdakwa sedang melintas di jalan raya yang terletak di daerah RT. 02 Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Assalam RT. 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah tersebut untuk menunjukkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di Perumahan Griya Assalam RT. 28 Blok B-21 Kelurahan Mayang Masurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang diletakkan di dalam lemari plastik di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan pada malam hari ketika Terdakwa sedang bekerja mengojek dan Terdakwa mendapatkan penumpang yaitu Saudara Wahid yang keluar dari bus "Rapi" yang berangkat dari Kota Medan. Saat itu *handphone* Saudara Wahid tersebut berbunyi dan Saudara Wahid bertanya kepada Terdakwa, "*ini nomor kamu ya?*" dan Terdakwa menjawab, "*nggak pak, HP saja saya tidak punya*", kemudian Saudara Wahid bertanya kembali, "*kamu Burhan ya?*" yang kemudian dijawab Terdakwa, "*bukan Pak*", lalu Saudara Wahid tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang kepada Terdakwa dan berkata, "*ini tas dan pegang taruh di depan dan barangnya ada di dalam tas tersebut dan cari hotel*". Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan membawa Saudara Wahid ke Hotel Mutiara yang terletak di depan Lorong Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi dan setibanya di lokasi, Saudara Wahid menyuruh Terdakwa untuk mencari tempat yang agak gelap dan Terdakwa membawa Saudara Wahid ke samping Hotel Mutiara, lalu Saudara Wahid tersebut turun dari sepeda motor Terdakwa. Ketika Terdakwa meminta ongkos ojek, Saudara Wahid tidak memberikan, melainkan menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan berkata, "*pergilah bawa barang itu yang ada di dalam tas nanti kamu kesini lagi*", kemudian Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa setibanya di rumah, Terdakwa langsung membuka tas dari Saudara Wahid dan ditemukan pakaian laki-laki serta kantong plastik warna hitam yang berisi plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan cina dengan keadaan plastik telah terbuka sobek, lalu Terdakwa melihat di dalam plastik hijau tersebut terdapat plastik bening ukuran besar berisi bongkahan padat bening seperti kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa kemudian membeli plastik klip bening kosong dan memisahkan bongkahan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan alat berupa sendok makan lalu memasukkannya ke dalam plastik klip bening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menawarkan secara langsung kepada teman-teman Terdakwa yang tinggal di daerah Sungai Bertam dan pada akhir bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pernah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Simpang Lorong Perumahan Griya Assalam sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat **44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram** dan karenanya, beratnya **terbukti melebihi 5 (lima) gram**. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Jambi, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjual Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembeli untuk memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku jujur dan sopan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa berlaku dan bersikap kooperatif, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya (*vide*, Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);



Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adagium: **"biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain"**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adagium: "seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya". Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang



telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pidana juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 44,884 (empat puluh empat koma delapan delapan empat) gram dan 664,306 (enam ratus enam puluh empat koma tiga nol enam) gram, sehingga total berjumlah kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka terdapat 700 (tujuh ratus) korban penyalahguna Narkotika yang dapat terdampak dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut. Pidana juga harus mempertimbangkan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut akibat yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 545.255 gram (netto), 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat keseluruhan 119.054 gram (netto), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastik warna orange, 1 (satu) buah lemari plastik (lemari susun) warna hitam – coklat, 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 44,884 gram (netto), 1 (satu) helai celana panjang jenis training merk Adidas warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE dan Nomor Mesin E32WE-0112083 serta Nomor Rangka MH3SG710MJ088219 warna hitam-silver dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE, yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 545.255 gram (netto);
 - 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat keseluruhan 119.054 gram (netto);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna biru;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah lemari plastik (lemari susun) warna hitam – coklat;
 - 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 44,884 gram (netto);
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis training merk Adidas warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE dan Nomor Mesin E32WE-0112083 serta Nomor Rangka MH3SG710MJ088219 warna hitam-silver;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Gear Nomor Polisi BH 2573 AE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa **Rudi Kurniawan Alias Rudi Bin Subinarno** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.,

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Snt